DMO BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT PT PLN

Disampaikan pada:

RAPAT DENGAR PENDAPAT DIRJEN MINERBA DENGAN PANJA LISTRIK KOMISI VII DPR RI

6 April 2021

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

DAFTAR ISI

01	Dasar Hukum Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO)	3
02	Realisasi dan Rencana DMO Batubara	6
03	Upaya Pemenuhan Kebutuhan Batubara PLN	8

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

1 *Dasar Hukum Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)*

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

ARAH KEBIJAKAN PEMANFAATAN BATUBARA

PP Nomor 79 Tahun 2014

- Prioritas Batubara sebagai sumber energi
- Jaminan Pasokan batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri
- Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara untuk tambang terbuka dan tambang bawah tanah
- Penetapan Harga Patokan Batubara, terutama untuk penggunaan batubara dalam negeri
- Alokasi penggunaan batubara yang optimal disesuaikan dengan kualitas dan lokasi sumber daya batubara
- Peningkatan Nilai Tambah Batubara untuk Gasifikasi dan Likuifaksi
- Peningkatan kemampuan teknologi penambangan dan pemanfaatan batubara
- Konservasi dan pertambangan sesuai kaidah yang baik dengan memperhatikan lingkungan hidup

CESHEP
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

DASAR HUKUM DMO

1

Pengaturan kewajiban pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri:

A	Prioritas batubara sebagai sumber energi dan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (PP 79/2014)
B	IUP, IUPK, dan PKP2B harus mengutamakan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, ekspor dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri (PP 23/2010)
C	Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri dan bagi pemegang IUP dan IUPK yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif (Permen ESDM 7/2020)
D	Mewajibkan kepada IUP, IUPK, dan PKP2B untuk memenuhi DMO sebesar 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual batubara untuk kelistrikan umum sebesar USD70/ton (Kepmen ESDM 255 K/30/MEM/2020)
E	Sanksi (denda) bagi IUP, IUPK, dan PKP2B yang tidak memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 25% (Kepmen ESDM 255 K/30/MEM/2020)

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

2 *Realisasi dan Rencana DMO Batubara*

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

DMO BATUBARA
REALISASI 2017 – 2020 & RENCANA 2021

“Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri TELAH TERPENUHI”

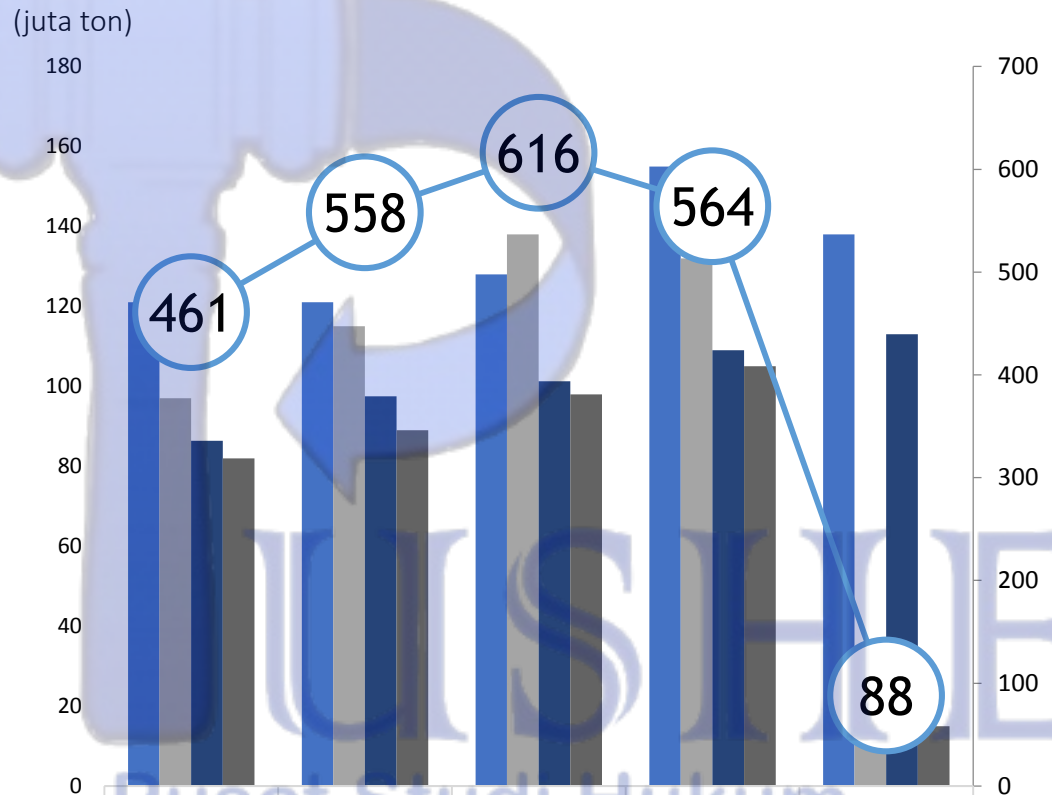

	2017	2018	2019	2020	2021*)
Rencana DMO	121	121	128	155	138
Realisasi DMO	97	115	138	132	20
Rencana PLN & IPP	86	98	101	109	113
Realisasi PLN & IPP	82	89	98	105	15
Realisasi Prod	461	558	616	564	88

*) Realisasi produksi, DMO dan Penerimaan PLN s.d Februari 2021

01 Kebutuhan batubara dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun karena:
   a. Kebutuhan batubara untuk PLTU terus mengalami peningkatan;
   b. Kewajiban membangun smelter, yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar;
   c. Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat sehingga meningkatkan permintaan semen.

02 Kebutuhan batubara untuk pembangkit telah terpenuhi oleh produksi batubara dalam negeri.

03 Penggunaan batubara untuk pembangkit mencapai ± 79% dari total kebutuhan batubara dalam negeri.

USHEP Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Centre for Energy and Mining Law Studies

3 *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Batubara PLN*

Pusat Studi Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA
untuk Pembangkit Listrik

1. **Pengawasan pelaksanaan DMO pemegang IUP, IUPK, dan PKP2B secara berkala, berkoordinasi dengan PLN (rapat bulanan)**

2. **Usulan perbaikan strategi pengadaan batubara PLN :**

A	Kontrak jangka panjang untuk pengadaan batubara, bukan *spot*;
B	Pasokan batubara langsung dari perusahaan tambang;
C	Penataan *inventory* (*stock*) di PLN;
D	Spesifikasi (kualitas) pasokan batubara sesuai dengan *design* (spesifikasi) PLTU.

3. **Perbaikan infrastruktur dan logistik pasokan batubara (antara lain: *coal blending facility*, *jetty* PLTU, dan angkutan *barge* atau *vessel*)**

USHEP
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Terima kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

@kesdm

@KementerianESDM

KementerianESDM

Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

CEMLS
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies